

“TINJAUAN HUKUM PENDAFTARAN ASET BERUPA TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR”

ABESTRAK

Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah judul “TINJAUAN HUKUM PENDAFTARAN ASET BERUPA TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran aset daerah berupa tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pendaftaran aset berupa tanah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum Normatif empiris dan penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan metode wawancara dan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, dari keseluruhan bidang tanah yang dimiliki berjumlah 1865 bidang tanah dan jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini yaitu sebanyak 1242 bidang, dan sisannya 623 sisanya ada yang balik nama dan belum bersertifikat. Pelaksanaan pendaftaran aset tanah milik Pemda telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur No 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu mengamankan aset daerah berupa tanah dengan membuat sertifikat sebagai alas hak nya. Faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan pendaftaran aset tanah yaitu masalah Administrasi, Kurangnya Koordinasi, Sumber daya manusia.